

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KULIAH KERJA NYATA**

TEMATIK KHUSUS COVID-19



**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KULIAH KERJA NYATA TEMATIK TEMATIK KHUSUS COVID-19	5
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM DI MASA PANDEMIK COVID-19	7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Universitas Merdeka Malang ini.

Buku Pedoman KKN Tematik Khusus Covid-19 disusun dengan mengacu pada rencana strategis pengabdian masyarakat 2016-2025 dan UNMER Malang 2016-2025 serta berdasarkan pada kebutuhan. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan KKN Unmer Malang. Untuk itu LPPM Unmer Malang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga buku pedoman KKN Unmer Malang Tematik Khusus Covid-19 dapat diterbitkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif yang berkaitan dengan penyempurnaan dan pelaksanaan KKN Unmer Malang Tematik Khusus Covid-19. Terima kasih, selamat melaksanakan KKN Unmer Malang Tematik Khusus Covid 19 dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi Unmer Malang. Aamiin.

Malang, 16 Juli 2020
Ka. LPPM

Pindo Tutuko, ST., MT., PhD.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
4. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Satuan Pendidikan
5. Surat Mendikbud No : 36362/Mpk.A/Hk/2020 Hal : Pembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
6. Surat Edaran Rektor Nomor: SE-03/UM/III/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Universitas Merdeka Malang.
7. Surat Edaran Rektor Nomor: SE-05/UM/III/2020 Tentang Pelayanan Akademik dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Universitas Merdeka Malang.

B. Latar Belakang

Di Indonesia, sejak dua kasus pertama COVID-19 yang diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasusnya tersebar di 32 provinsi dan jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat tanpa terkendali menjadikan pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan PSBB, maka beberapa arahan yang harus ditaati diantaranya 1) Kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan di rumah; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; 6) Pembatasan kegiatan aspek lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kondisi melawan Covid-19 menuntut masyarakat harus beraktivitas di rumah, menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan agar kita segera dapat menahan laju penyebaran yang terinfeksi virus Corona.

Percepatan penanganan Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi. Universitas Merdeka Malang terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sedang mewabah di masyarakat dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Merdeka Malang merumuskan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Khusus Covid-19. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Khusus Covid-19 merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh

mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Khusus Covid-19 dengan ciri: (1) relevan dengan program pembangunan daerah atau pemerintah pusat; (2) relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) relevan dengan visi, misi, renstra, yang dimiliki Universitas Merdeka Malang.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum.

- a. Mendukung dan menguatkan program penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Meningkatkan kepedulian Civitas Akademika Universitas Merdeka Malang dalam percepatan pencegahan penularan pandemi Covid-19.

2. Tujuan Khusus.

- a. Membantu program pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri terhadap resiko penularan pandemi Covid-19 bagi masyarakat melalui aplikasi INARISK PERSONAL.
- b. Membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19

D. Target / Output

1. Terlaksananya dukungan dan penguatan program penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Terdapatnya tambahan data informasi terkait Covid-19 melalui aplikasi INARISK PERSONAL.
3. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak terkait dalam pendataan informasi terkait Covid-19.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahannya penyebaran Covid-19
5. Terlaksananya bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

BAB II

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK KHUSUS COVID-19

A. Nama Kuliah Kerja Nyata Tematik

KKN Tematik Khusus Covid-19

B. Tema Kuliah Kerja Nyata Tematik

Penilaian mandiri resiko penularan Covid-19 dan kepedulian sosial.

C. Sasaran Program

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal mahasiswa dan sekitar kampus

D. Program dan Kegiatan

1. Program pendataan penduduk yang mendukung penanganan, pencegahan dan dampak Pandemi Covid-19 secara daring melalui Aplikasi INARISK PERSONAL.
2. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19

E. Pendekatan

1. KKN Tematik Khusus Covid-19 dilakukan dengan menggunakan pendekatan Individual bahwa mahasiswa melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik secara individual di lingkungan tempat tinggal mahasiswa tanpa melakukan interaksi fisik secara langsung dengan masyarakat.
2. Secara instritusional, LPPM menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Pandemi Covid-19

F. Strategi

1. Dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah dalam percepatan dan penanganan penyebaran Covid-19. Strategi ini digunakan oleh mahasiswa peserta KKN untuk melakukan

pendataan informasi terkait Covid 19 dengan aplikasi INARISK PERSONAL baik untuk dirinya sendiri dan 20 responden lainnya (relasi/keluarga/mahasiswa).

2. Dilakukan secara melembaga oleh LPPM dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Covid-19.

G. Metoda

1. Program

- a. Pelaksanaan KKN Tematik Khusus Covid-19, mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan program pendataan informasi terkait Covid-19 dengan aplikasi INARISK PERSONAL baik untuk dirinya sendiri dan 20 responden lainnya (relasi/ keluarga/ mahasiswa).
- b. LPPM menyalurkan bantuan dalam bentuk kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Covid-19

2. Model Pelaporan

- a. Penyusunan laporan secara tertulis oleh mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan KKN dalam bentuk laporan KKN secara individual sesuai dengan format yang disiapkan dan mengirimkannya ke email KKN LPPM Universitas Merdeka Malang dan DPL.
- b. Laporan tertulis oleh DPL.

3. Model Penilaian

Penilaian secara tertulis oleh DPL untuk setiap mahasiswa bimbingannya.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

A. Perencanaan Program KKN di Masa Pandemi Covid-19.

1. Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang dapat mengikuti KKN Tematik Khusus Covid-19 di masa Pandemi Covid-19 adalah apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan

- a. Telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks dari jumlah total sks pada masing-masing program studi.
 - b. Mendaftar dan menyelesaikan persyaratan administrasi sebagai peserta KKN.
 - c. Mengisi formulir pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKN
- ##### **2. Persyaratan menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL):**
- a. Dosen tetap Universitas Merdeka Malang yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.
 - b. Mengisi formulir kesediaan untuk menjadi DPL yang disetujui oleh Fakultas/ Program Studi.
 - c. Bersedia mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN (Diklat DPL KKN Tematik Khusus Covid-19, menjadi nara sumber pembekalan mahasiswa dan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan KKN).
 - d. Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa di lapangan secara daring dengan menggunakan aplikasi daring/ media sosial membangun kemitraan, dan memberdayakan masyarakat, sebagai tindak lanjut hasil KKN.

- e. Memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa Peserta KKN.
- a. Mengikuti Pembekalan KKN secara *daring* sesuai dengan jadwal
 - b. Melaksanakan bimbingan dengan DPL secara individual dalam melakukan koordinasi secara online mengenai persiapan teknis sebelum dan selama pelaksanaan program.
 - c. Melaksanakan : Program wajib yaitu kegiatan yang ada pada program pendataan INARISK PERSONAL
 - d. Menyusun laporan individu yang disampaikan kepada DPL dan email ke LPPM
 - e. Mentaati seluruh tata tertib yang telah ditetapkan.
4. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- a. Mengikuti diklat DPL KKN Tematik Khusus Covid-19 secara *daring* dan sesuai jadwal.
 - b. Mendampingi mahasiswa bimbingannya secara individual dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program.
 - c. Membimbing mahasiswa secara individual secara *daring* selama melaksanakan kegiatan KKN.
 - d. Membimbing pembuatan laporan KKN individual secara *daring*.
 - e. Memberikan penilaian pelaksanaan KKN untuk mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkan nilai ke LPPM setelah pelaksanaan KKN berakhir sesuai dengan jadwal.

5. Membuat Perencanaan Program KKN

Mahasiswa peserta KKN Tematik Khusus Covid-19, perlu membuat perencanaan program individu, karena pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan secara individual di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Tahapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah :

- a. Menentukan 20 responden relasi/keluarga/masyarakat di sekitar tempat tinggal mahasiswa untuk program pendataan INARISK PERSONAL.
- b. Melakukan pendataan secara online dengan aplikasi INARISK PERSONAL .
- c. Melakukan koordinasi secara *daring* dengan DPL selama pelaksanaan.
- d. Membuat rekapitulasi hasil pendataan sesuai dengan format laporan.

B. Pelaksanaan Program KKN di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan program KKN Tematik Khusus Covid-19 Universitas Merdeka Malang dilaksanakan karena ada masa Pandemi Covid-19, LPPM Universitas Merdeka Malang membuat satu model KKN Tematik Khusus Covid-19 dengan Tema : Penilaian mandiri resiko penularan Covid-19 dan kepedulian sosial. Pelaksanaan KKN secara individual dilaksanakan di lokasi sekitar tempat tinggal mahasiswa secara online **tanpa melakukan interaksi fisik secara langsung dengan responden.** Secara instritusional, LPPM melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Pandemi Covid-19. Program pendataan INARISK PERSONAL ini dimaksudkan untuk membantu pemutahiran data yang dibutuhkan di dalam upaya pencegahan Covid-19.

1. Teknis Pelaksanaan Program.
 - a) Mahasiswa mendownload aplikasi INARISK PERSONAL di smartphonenya.
 - b) Mahasiswa mendata secara daring informasi yang harus diisikan di aplikasi INARISK PERSONAL untuk 20 responden yang sudah dipilih.
 - c) Mengisi tabel yang sudah disiapkan di lampiran.
 - d) Mahasiswa meng-input-kan masing-masing data dari 20 responden yang sudah dipilih di aplikasi INARISK PERSONAL
 - e) Mahasiswa menscreenshoot hasil isian data untuk keseluruhan dari 20 responden.
 - f) Hasil screenshoot akan menjadi bagian dalam Laporan Pelaksanaan KKN.
 - g) **Melampirkan scan/foto KTP dari 20 responden** yang didata pada aplikasi INARISK PERSONAL dalam Laporan Pelaksanaan KKN.
2. Tahapan Pelaksanaan Program.
 - a. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Informasi dan sosialisasi internal kampus kepada pimpinan universitas, fakultas, mahasiswa peserta KKN 2019/2020 melalui On Line dan Zoom meeting.
 - 2) Konsultasi Wakil Rektor I dan melaporkan kepada Rektor.
 - 3) Zoom meeting dengan pimpinan Universitas, Fakultas, LPPM membahas Panduan KKN Tematik Khusus Covid-19 .
 - 4) Mendata mahasiswa yang siap mengikuti KKN.
 - 5) Perekrutan Dosen Pembimbing Lapangan.

- 6) Menyebarluaskan panduan KKN Tematik Khusus Covid-19 di Masa Pandemi Covid-19, melalui web <https://lppm.unmer.ac.id>
- 7) *Lauching* KKN KKN Tematik Khusus Covid-19 di Masa Pandemi Covid-19.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program KKN Tematik Khusus Covid-19 di Masa Pandemi Covid-19 di lingkungan sekitar lokasi tempat tinggal secara individual sebagai berikut :

- 1) Mendata program KKN Tematik Khusus Covid-19 yang dilakukan mahasiswa secara individu melalui DPL.
- 2) Menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan program.
- 3) Merintis dan mengembangkan jaringan kemitraan kepada lembaga terkait untuk pemutahiran data yang dibutuhkan di dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Program kepedulian sosial dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Secara instritusional, LPPM melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Pandemi Covid-19. Teknis Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial :

1. LPPM melakukan pendataan masyarakat di sekitar kampus yang terdampak Covid-19 berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
2. Menetapkan jumlah penerima bantuan sosial berdasarkan data yang diperoleh.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sesuai hasil koordinasi dengan pihak RT/RW setempat.

4. Membuat berita acara kegiatan pelaksanaan bakti sosial yang telah dilakukan.

C. Pembimbingan

1. Memahami panduan/materi KKN di masa Pandemi Covid-19 yang diberikan secara daring (online) oleh pelaksana KKN yaitu LPPM Universitas Merdeka Malang.
2. Mendampingi mahasiswa bimbingannya dalam perumusan program KKN tersebut, dan persiapan teknis lainnya secara daring (online).
3. Membimbing mahasiswa bimbingannya secara individual selama pelaksanaan KKN secara daring (online).

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monev terpadu dengan melibatkan Pimpinan Universitas Merdeka Malang dan LPPM dilakukan secara daring (online).
2. Monev oleh DPL dirancang sedikitnya 3 (tiga) kali dilakukan secara daring (online).
3. Monev fase-1 oleh DPL untuk memastikan mahasiswa memulai kegiatan KKN secara daring (online).
4. Monev fase-2 oleh DPL untuk mengecek pelaksanaan program dengan kondisi nyata di lokasi, sehingga diperoleh umpan balik untuk perbaikan program.
5. Monev fase-3 untuk mengarahkan dalam penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program.

E. Pelaporan

1. Laporan individu KKN Temati Khusus Covid-19 dibuat oleh mahasiswa sesuai dengan format dan mendapat persetujuan DPL

2. Laporan pelaksanaan pembimbingan dan penilaian oleh DPL atas seluruh mahasiswa bimbingannya.
3. Menyusun Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keseluruhan Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik Khusus Covid-19 kepada Rektor.